

BUKTI BARU

Hendra Dinatha: PERADI PROFESIONAL, Paradigma Baru Organisasi Advokat Indonesia

Updates. - BUKTIBARU.COM

May 27, 2026 - 13:07



Dr. Hendra Dinatha, S.H., M.H. Deklarator dan Wakil Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi; Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta

OPINI - Perubahan besar dalam lanskap hukum Indonesia pada abad ke-21 tidak hanya menghadirkan tantangan bagi negara dan lembaga peradilan, tetapi juga mengguncang fondasi profesi advokat. Digitalisasi ekonomi, kemunculan

kecerdasan buatan, perkembangan transaksi lintas yurisdiksi, serta transformasi sistem pembuktian elektronik telah melahirkan bentuk-bentuk relasi hukum baru yang tidak lagi memadai dijawab dengan paradigma profesi hukum lama.

Dalam situasi demikian, advokat tidak cukup hanya memahami teks undang-undang. Advokat dituntut mampu membaca perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta arah peradaban hukum secara lebih luas, kritis, dan progresif.

Namun, di tengah perubahan tersebut, profesi advokat Indonesia justru menghadapi problem internal yang tidak sederhana. Fragmentasi organisasi profesi yang berkepanjangan telah melahirkan krisis representasi dan melemahkan konsolidasi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Pada saat yang sama, publik juga menyaksikan berbagai problem etik yang semakin mengkhawatirkan, mulai dari praktik mafia perkara, komersialisasi profesi secara berlebihan, penurunan standar kompetensi, hingga kecenderungan sebagian advokat menjadi alat kepentingan politik dan ekonomi sesaat.

Akibatnya, kepercayaan publik terhadap profesi advokat mengalami erosi yang serius.

Kondisi tersebut diperparah oleh belum terbangunnya sistem pendidikan profesi advokat yang benar-benar terpadu, berstandar nasional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum modern. Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau Pendidikan Profesi Advokat dalam praktiknya masih menghadapi disparitas mutu, ketimpangan standar akademik, serta keterputusan antara dunia pendidikan hukum dan kebutuhan praktik hukum kontemporer.

Di banyak tempat, pendidikan profesi advokat belum sepenuhnya mampu membentuk advokat sebagai *intellectual officer of the court*: insan hukum yang memiliki integritas moral, tanggung jawab konstitusional, serta sensitivitas sosial terhadap para pencari keadilan.

Dalam konteks itulah pidato Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL pada Pelantikan Pengurus DPN PERADI PROFESIONAL tanggal 8 Mei 2026 menemukan relevansinya. Pidato tersebut bukan sekadar sambutan seremonial organisasi, melainkan refleksi ideologis atas kegelisahan besar terhadap masa depan profesi advokat Indonesia.

Kehadiran PERADI PROFESIONAL diposisikan bukan sebagai organisasi tandingan, apalagi reproduksi konflik lama organisasi advokat. Ia hadir sebagai ikhtiar kolektif untuk membangun paradigma baru profesi advokat Indonesia yang lebih berintegritas, profesional, adaptif, dan bertanggung jawab terhadap masa depan negara hukum Indonesia.

Mengapa PERADI PROFESIONAL Hadir

Kehadiran PERADI PROFESIONAL, sebagaimana ditegaskan Ketua Umum PERADI PROFESIONAL dalam pidatonya, harus dipahami sebagai respons historis terhadap krisis legitimasi profesi advokat di Indonesia. Dalam perspektif sosiologi profesi, eksistensi organisasi profesi tidak hanya bertumpu pada

legalitas formal, tetapi juga pada kapasitas moral dan intelektualnya dalam menjaga standar etik, kompetensi, serta kepercayaan publik.

Ketika organisasi profesi gagal menjalankan fungsi integratif tersebut, yang muncul bukan hanya fragmentasi kelembagaan, melainkan juga degradasi otoritas profesi itu sendiri. Dalam konteks inilah lahirnya PERADI PROFESIONAL dapat dibaca sebagai ikhtiar kolektif untuk merekonstruksi profesi advokat agar kembali pada hakikatnya sebagai *officium nobile*: profesi terhormat yang bertanggung jawab menjaga keadilan dan rasionalitas hukum.

Secara filosofis, profesi advokat tidak pernah berdiri semata-mata sebagai pekerjaan teknis untuk mencari nafkah melalui jasa hukum. Roscoe Pound sejak lama mengingatkan bahwa hukum harus dipahami sebagai instrumen rekayasa sosial, *law as a tool of social engineering*. Dengan demikian, para aktor hukum, termasuk advokat, memikul tanggung jawab etik terhadap kehidupan sosial dan tertib keadilan.

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, advokat dituntut bukan hanya menguasai norma hukum, melainkan juga memiliki kesadaran moral, kecakapan intelektual, dan keberanian menjaga independensi profesi di tengah tekanan kekuasaan politik maupun ekonomi. Karena itu, problem utama profesi advokat Indonesia hari ini bukan sekadar persoalan organisatoris, melainkan juga krisis orientasi etik dan krisis makna profesi.

Pada titik inilah PERADI PROFESIONAL berupaya mereposisi martabat advokat Indonesia melalui paradigma yang menempatkan kualitas di atas kuantitas, integritas di atas formalitas, dan tanggung jawab publik di atas kepentingan internal organisasi.

Organisasi ini tidak lahir untuk mengulang konflik lama antarorganisasi advokat, apalagi memperdalam fragmentasi profesi. PERADI PROFESIONAL hadir untuk menawarkan model konsolidasi etik dan kualitas yang lebih adaptif terhadap tantangan hukum abad ke-21.

Dalam perspektif *new institutionalism*, pembaruan organisasi profesi hanya dapat berhasil apabila mampu membangun norma, kultur, dan mekanisme internal yang memperkuat legitimasi kelembagaan secara berkelanjutan. Karena itu, PERADI PROFESIONAL tidak semata-mata membangun struktur organisasi, tetapi juga berupaya menumbuhkan kultur profesionalisme baru yang berbasis meritokrasi, integritas, dan standar akademik yang kuat.

Kebutuhan terhadap paradigma baru ini semakin mendesak ketika dunia hukum global bergerak menuju era digitalisasi dan otomatisasi. Richard Susskind menjelaskan bahwa profesi hukum pada abad ke-21 mengalami transformasi radikal akibat perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, platform digital, dan perubahan pola pelayanan hukum modern. Advokat yang gagal beradaptasi dengan perubahan tersebut akan kehilangan relevansi sosialnya.

Oleh sebab itu, organisasi advokat masa depan tidak cukup hanya menjadi institusi administratif keanggotaan. Ia harus menjadi pusat pengembangan kompetensi, etika, inovasi, dan kapasitas intelektual profesi hukum. Dalam konteks ini, PERADI PROFESIONAL berupaya menempatkan dirinya sebagai

organisasi profesi yang berorientasi pada masa depan tanpa kehilangan akar etik dan tanggung jawab konstitusionalnya.

Di sisi lain, lahirnya PERADI PROFESIONAL juga merefleksikan kebutuhan mendesak untuk membangun hubungan yang lebih sehat antara dunia akademik dan dunia praktik hukum. Selama ini, fakultas hukum dan organisasi profesi advokat kerap berjalan dalam ruang yang terpisah. Akibatnya, terjadi keterputusan antara disiplin akademik dan kebutuhan praktik, serta ketimpangan antara penguasaan teori hukum dan kemampuan profesional di lapangan.

Melalui model *co-governance* pendidikan profesi advokat yang sedang dikembangkan bersama berbagai perguruan tinggi, PERADI PROFESIONAL mencoba menjembatani dua dunia tersebut secara lebih substantif. Universitas menjaga kualitas akademik, sementara organisasi profesi menjaga standar etik dan kompetensi praktik. Pendekatan ini penting agar advokat Indonesia masa depan tidak hanya cakap berargumentasi di ruang sidang, tetapi juga memiliki kedalaman intelektual dan tanggung jawab moral sebagai penjaga negara hukum demokratis.

Pada akhirnya, kehadiran PERADI PROFESIONAL harus dipahami sebagai bagian dari proses panjang pembaruan ekosistem hukum Indonesia. Organisasi ini lahir dari kesadaran bahwa profesi advokat membutuhkan konsolidasi paradigma baru yang lebih bermartabat, adaptif, dan berbasis kualitas. Dalam kerangka itulah pidato Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL pada 8 Mei 2026 tidak hanya berbicara tentang pelantikan organisasi, tetapi juga tentang panggilan sejarah untuk membangun kembali marwah profesi advokat Indonesia di tengah perubahan zaman.

Krisis Pendidikan Profesi Advokat

Salah satu persoalan mendasar yang selama ini belum memperoleh perhatian serius dalam pembangunan sistem hukum Indonesia adalah pendidikan profesi advokat. Di tengah tuntutan publik terhadap kualitas penegakan hukum yang semakin tinggi, sistem pendidikan profesi advokat justru berkembang tanpa desain nasional yang benar-benar terintegrasi.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau Pendidikan Profesi Advokat dalam praktiknya kerap berjalan secara parsial, tidak seragam, dan sangat bergantung pada kapasitas masing-masing organisasi profesi maupun lembaga penyelenggara. Akibatnya, kualitas lulusan advokat menjadi sangat beragam, baik dari aspek penguasaan hukum, keterampilan profesional, maupun integritas etik.

Problem tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketidakselarasan normatif antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. UU Advokat memberikan mandat kepada organisasi advokat untuk menyelenggarakan pendidikan profesi sebagai syarat pengangkatan advokat. Sementara itu, UU Pendidikan Tinggi menempatkan pendidikan profesi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang seharusnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi.

Dalam praktiknya, dualisme pengaturan ini melahirkan ruang abu-abu. Pendidikan profesi advokat kerap berada di antara dua kutub: sebagai pendidikan profesi formal di satu sisi, dan sebagai pelatihan sertifikasi profesi di sisi lain.

Kondisi tersebut memunculkan problem lanjutan berupa disparitas kualitas penyelenggaraan PKPA atau PPA di berbagai daerah. Tidak semua lembaga penyelenggara memiliki standar kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi yang setara. Dalam beberapa kasus, pendidikan profesi advokat bahkan cenderung direduksi menjadi proses administratif untuk memenuhi syarat formal pengangkatan advokat.

Padahal, profesi advokat menuntut proses pendidikan yang tidak hanya membentuk kemampuan teknis litigasi, tetapi juga membangun karakter etik, tanggung jawab sosial, dan kedalaman intelektual calon advokat sebagai bagian dari sistem peradilan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya integrasi antara dunia akademik dan dunia praktik hukum. Fakultas hukum cenderung menekankan penguasaan teori dan doktrin hukum, sementara organisasi profesi lebih menitikberatkan aspek praktis profesi. Akibatnya, lahir jurang yang cukup lebar antara kemampuan akademik dan kebutuhan praktik hukum modern.

Di era digital saat ini, ketika persoalan hukum berkembang semakin kompleks—mulai dari kecerdasan buatan, teknologi finansial, hukum siber, hingga pembuktian digital—pendidikan profesi advokat tidak lagi dapat diselenggarakan dengan pendekatan lama yang parsial dan ad hoc.

Karena itu, standardisasi nasional pendidikan profesi advokat bukan sekadar kebutuhan administratif. Ia merupakan kebutuhan strategis bagi masa depan negara hukum Indonesia. Pendidikan profesi advokat harus dibangun di atas fondasi akademik yang kuat, standar etik yang jelas, dan sistem evaluasi berbasis kompetensi yang terukur.

Dalam konteks inilah gagasan transformasi PKPA atau PPA yang diusung PERADI PROFESIONAL menemukan relevansinya. Gagasan tersebut bukan dimaksudkan untuk memonopoli profesi, melainkan untuk mendorong lahirnya sistem pendidikan advokat yang lebih bermutu, terintegrasi, dan adaptif terhadap tantangan hukum abad ke-21.

Paradigma Baru: *Co-Governance* Pendidikan Advokat

Di tengah krisis pendidikan profesi advokat tersebut, PERADI PROFESIONAL menawarkan pendekatan baru yang lebih integratif melalui model *co-governance* pendidikan profesi advokat. Paradigma ini dibangun di atas kesadaran bahwa pendidikan advokat tidak dapat lagi diselenggarakan secara eksklusif hanya oleh organisasi profesi ataupun sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi.

Profesi advokat membutuhkan sintesis antara kekuatan akademik universitas dan

pengalaman praktis organisasi profesi. Karena itu, hubungan keduanya harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang setara, bukan relasi yang subordinatif.

Konsep *shared authority* atau kewenangan bersama menjadi fondasi utama model ini. Perguruan tinggi memiliki otoritas dalam menjaga mutu akademik, metodologi pembelajaran, pengembangan riset, dan kedalaman intelektual peserta didik. Sementara itu, organisasi profesi bertanggung jawab menjaga standar etik, kompetensi praktik, disiplin profesi, serta relevansi dengan dunia kerja.

Dengan model tersebut, pendidikan profesi advokat tidak lagi terjebak dalam dikotomi antara teori dan praktik. Ia bergerak menuju sistem pendidikan hukum yang lebih holistik, berorientasi pada kualitas, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Paradigma ini juga menempatkan etika sebagai inti pendidikan profesi. Selama ini, persoalan etik sering diperlakukan hanya sebagai pelengkap administratif dalam pendidikan advokat. Padahal, dalam negara hukum demokratis, integritas merupakan fondasi utama legitimasi profesi advokat di mata publik.

Pendidikan profesi advokat tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang mahir beracara. Ia harus membentuk advokat yang memiliki tanggung jawab moral, kesadaran konstitusional, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan.

Selain itu, PERADI PROFESIONAL juga mendorong pengembangan *future-oriented curriculum*, yaitu kurikulum yang adaptif terhadap transformasi hukum abad ke-21. Dunia hukum saat ini bergerak sangat cepat akibat perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, ekonomi platform, dan globalisasi transaksi lintas negara.

Advokat masa depan dituntut memahami tidak hanya hukum konvensional, tetapi juga isu-isu baru seperti hukum siber, pembuktian digital, regulasi teknologi finansial, perlindungan data pribadi, hingga penyelesaian sengketa secara daring. Karena itu, pendidikan profesi advokat harus dirancang sebagai ruang pembelajaran yang dinamis, progresif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Gagasan tersebut bukan lagi sekadar konsep normatif. PERADI PROFESIONAL telah menjalin kerja sama dengan 35 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dalam pengembangan model Pendidikan Profesi Advokat berbasis sinergi kelembagaan. Langkah ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembaruan pendidikan advokat sesungguhnya telah menjadi kesadaran bersama di lingkungan akademik maupun profesi hukum.

Dengan demikian, paradigma *co-governance* yang ditawarkan PERADI PROFESIONAL dapat dipandang sebagai salah satu ikhtiar strategis untuk membangun sistem pendidikan advokat Indonesia yang lebih modern, berintegritas, dan berdaya saing di masa depan.

Advokat dan Masa Depan Negara Hukum

Pada akhirnya, diskursus mengenai organisasi advokat dan pendidikan profesi

advokat tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan kelembagaan internal profesi. Persoalan ini menyentuh hal yang jauh lebih mendasar, yakni masa depan negara hukum Indonesia.

Dalam tradisi hukum modern, advokat bukan sekadar profesi teknis yang bekerja untuk memenangkan perkara. Advokat adalah bagian integral dari sistem keadilan yang berfungsi menjaga keseimbangan relasi antara negara, hukum, dan warga negara. Karena itulah profesi advokat sejak lama ditempatkan sebagai *officium nobile*, profesi mulia yang mengemban tanggung jawab etik dan konstitusional.

Di tengah kecenderungan pragmatisme hukum, komersialisasi profesi, dan meningkatnya polarisasi sosial-politik, kehadiran advokat yang independen, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan menjadi semakin penting. Advokat tidak boleh terjebak hanya sebagai operator prosedur hukum atau sekadar representasi kepentingan ekonomi klien.

Lebih dari itu, advokat harus hadir sebagai penjaga rasionalitas hukum, pengawal hak-hak konstitusional warga negara, sekaligus penyeimbang kekuasaan dalam negara demokrasi. Tanpa kualitas etik dan intelektual advokat yang memadai, supremasi hukum berpotensi bergeser menjadi sekadar formalitas prosedural yang kehilangan keadilan substantif.

Dalam konteks inilah gagasan besar yang disampaikan Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., pada Pelantikan Pengurus DPN PERADI PROFESIONAL tanggal 8 Mei 2026 menemukan maknanya. Pidato tersebut tidak hanya berbicara tentang pembentukan organisasi profesi baru, tetapi juga menawarkan arah baru bagi rekonstruksi profesi advokat Indonesia di abad ke-21.

PERADI PROFESIONAL berupaya menempatkan profesi advokat kembali pada orbit idealismenya: profesi yang dibangun di atas integritas, kualitas, tanggung jawab publik, dan kesadaran konstitusional. Inilah ikhtiar untuk mengembalikan martabat profesi advokat sebagai bagian penting dari pembangunan peradaban hukum nasional.

Karena itu, kehadiran PERADI PROFESIONAL patut dipahami bukan sebagai reproduksi konflik organisasi advokat yang selama ini melelahkan publik. Ia seharusnya dibaca sebagai momentum reflektif untuk membangun paradigma baru profesi hukum Indonesia.

Sebab, pada akhirnya, masa depan negara hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas undang-undang atau institusi peradilan. Masa depan negara hukum juga sangat ditentukan oleh kualitas moral dan intelektual para advokatnya.

Dalam perspektif itulah pidato Ketua Umum PERADI PROFESIONAL merupakan seruan kebangsaan: bahwa profesi advokat Indonesia harus kembali berdiri sebagai pilar keadilan, penjaga demokrasi konstitusional, dan bagian penting dari cita-cita Indonesia yang bermartabat.

Catatan atas Pidato Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL pada Pelantikan Pengurus DPN

PERADI PROFESIONAL, 8 Mei 2026

Dr. Hendra Dinatha, S.H., M.H.

Deklarator dan Wakil Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi; Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.